



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008



DISKOMINFOTASAN
KABUPATEN TANAH LAUT



RENCANA KERJA PERUBAHAN

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut ini disusun berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, dan mengacu kepada Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing komponen organisasi dapat berlangsung dalam proses sinergis, integralistik, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang sama.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Renja Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Demikian disampaikan, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat.

Pelaihari, Juni 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Tanah Laut,



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19840320 200212 2 002

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN	
BERJALAN	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Triwulan II Tahun 2025	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	22
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	26
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD.....	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	29
BAB V PENUTUP	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Saran	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD pada Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan)*	8
Tabel 2.2 Data Indikator Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi	21
Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	25
Tabel 3.1 Tabel tujuan RPD Kabupaten Tanah Laut, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan dan indikator sasaran pada Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian	30
Tabel 4.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi informasi telah membawa bangsa Indonesia memasuki gerbang peradaban informasi, banyak perubahan mendasar dan membawa dampak yang luas di bidang politik, ekonomi dan sosial yang harus dihadapi dengan arif dan hati-hati. Merupakan tantangan yang besar saat bangsa Indonesia berbenah diri dari keterpurukan untuk membangun Indonesia baru, pada saat itu pula harus memasuki era informasi. Untuk itu diperlukan suatu strategi komunikasi global untuk menghadapinya.

Pada saat ini Pemerintah Daerah Tanah Laut sedang bergerak cepat dalam melakukan implementasi Teknologi Informasi untuk memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan, atau sering disebut sebagai *E-Government*. Tantangan besar dalam implementasi *E-Government* terletak pada proses penyeimbangan pencapaian hasil jangka pendek sekaligus fokus pada wawasan strategis di masa depan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Teknologi Informasi di Daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Perangkat Kerja Daerah telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu komponen dari RPD Kabupaten Tanah Laut, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ialah mewujudkan tujuan **“Meningkatkan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”** dan **“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
 21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
 22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai acuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam mengoperasionalkan RKPD Perubahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi jangka menengah daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi Rancangan Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD; Analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD serta program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat pada tahun berjalan dan perubahan anggaran.

BAB V Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Triwulan II Tahun 2025

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut terbentuk pada Tahun 2017 berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Triwulan II Tahun 2025 adalah untuk mengetahui sejauh mana capaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi), dan masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis serta penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Berjalan 2025 sampai dengan triwulan II dalam tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dan Pencapaian Renstra SKPD.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Pada Triwulan II
Tahun 2025 (tahun berjalan)*

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
			4	5	6		7		8		9		10=9/4x100%			
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Semua Bidang															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.448.356.289		1.198.829.945		738.658.696		-		-		1.937.488.641		35,56%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100	2.926.535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	7	2.055.880	1	-	1	-					2	-	28,57%	0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	870.655	2	-	-	-					2	-	40,00%	0,00%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100	4.062.085.580	-	902.869.667	-	602.987.310	-	-	-	1.505.856.977	0,00%	37,07%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	4.058.545.452	20	902.869.667	20	602.987.310			40	1.505.856.977	100,00%	37,10%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	3.540.128	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100	46.705.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	16.705.500	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	30.000.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100	187.581.291	-	85.826.634	-	29.458.100	-	-	-	115.284.734	0,00%	61,46%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.446.101	1	6.907.500	-	-					1	6.907.500	100,00%	81,78%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	52.234.776	2	30.367.500	-	12.936.000					2	43.303.500	50,00%	82,90%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	12.170.896	1	2.521.900	1	5.836.000					2	8.357.900	100,00%	68,67%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	9.823.208	1	4.390.000	-	-					1	4.390.000	50,00%	44,69%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	6.000.000	-	800.000	-	800.000					-	1.600.000	0,00%	26,67%
Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	13.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	83.455.000	3	38.647.734	1	9.886.100					4	48.533.834	33,33%	58,16%

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	2.451.310	3	2.192.000	1	-				4	2.192.000	33,33%	89,42%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	47.949.250	-	34.100.000	-	-	-	-	-	-	34.100.000	0,00%	71,12%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5.597.033	1	5.000.000	-	-				1	5.000.000	100,00%	89,33%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	42.352.217	1	29.100.000	-	-				1	29.100.000	100,00%	68,71%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)	100	815.115.060	-	165.783.644	-	88.109.286	-	-	-	-	253.892.930	0,00%	31,15%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	270.000.000	3	37.024.460	1	23.535.846				4	60.560.306	33,33%	22,43%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	545.115.060	3	128.759.184	1	64.573.440				4	193.332.624	33,33%	35,47%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	285.993.073	-	10.250.000	-	18.104.000	-	-	-	28.354.000	0,00%	9,91%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	37.500.000	1	4.400.000	1	4.950.000			1	9.350.000	50,00%	24,93%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	76.590.000	8	5.850.000	8	6.604.000			4	12.454.000	50,00%	16,26%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	15.000.000	-	-	10	6.550.000			10	6.550.000	45,45%	43,67%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	156.903.073	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	83,02%	35,56%
													Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			2.868.570.094		767.665.500		537.985.130		-		-		1.305.650.630		45,52%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Persen)	100	2.868.570.094	-	767.665.500	-	537.985.130		-		-	-	1.305.650.630	0,00%	45,52%
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	3	23.065.541	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%
	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	4	769.890.773	1	740.478.000	-	450.000					1	740.928.000	25,00%	96,24%
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	3	15.437.845	1	-	-	270.000					1	270.000	33,33%	1,75%

Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	15	1.904.875.000	15	15.750.000	-	437.518.018					15	453.268.018	100,00%	23,80%	
Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	750	155.300.935	187	11.437.500	142	99.747.112					329	111.184.612	43,87%	71,59%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	75,67%	45,52%
														Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			5.798.687.271		72.717.656		-		-				72.717.656		1,25%	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100	5.798.687.271	-	72.717.656	-	-		-			-	72.717.656	0,00%	1,25%	
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah (Aplikasi)	3	280.411.295	-	500.000	-	-		-			-	500.000	0,00%	0,18%	

Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	31	5.518.275.976	31	72.217.656	-	-					31	72.217.656	100,00%	1,31%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	95,16%	1,25%
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			144.132.038		10.325.000		-		-					10.325.000		7,16%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Tanah Laut (Persen)	100	144.132.038	-	10.325.000	-	-		-					10.325.000	0,00%	7,16%
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Persentase)	80	93.882.038	20	1.575.000	-	-					20	1.575.000	25,00%	1,68%	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	*Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dokumen)	5	50.250.000	-	8.750.000	-	-							8.750.000	0,00%	17,41%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	16,28%	7,16%
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			107.326.993	-			9.170.000	-	-			9.170.000		8,54%	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100	107.326.993	-	-	-	9.170.000	-	-	-	-	9.170.000	0,00%	8,54%	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	1	71.438.127	-	-	-	650.000					650.000	0,00%	0,91%	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	32	35.888.866	25	-	-	8.520.000				25	8.520.000	78,13%	23,74%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	26,12%	8,54%
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
				14.367.072.685				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						85,36%	23,22%	
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						Tinggi	Sangat Rendah	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Berdasarkan pasal 17 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan tugas daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPT Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana diatur Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika,


Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Komunikasi, Bidang Penyelenggaraan *E-Government*, Bidang Statistik dan Persandian, UPTD Dinas, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Komunikasi membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi;
 1. Seksi Pengelolaan Statistik
 2. Seksi Persandian

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 sebagai berikut:

STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH LAUT



Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jumlah pada bulan Juni 2025:

No	Status	Jumlah
1	PNS	23
2	CPNS	0
3	PTT	14
Jumlah		37

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut yang dikaitkan dengan target dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.2

Data Indikator Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi

No.	Indikator	Satuan	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi Tahun 2025	Catatan Analisis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai/indeks	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Domain 1 - Kebijakan SPBE Domain 2 - Tata Kelola SPBE Domain 3 - Manajemen SPBE Domain 4 - Layanan SPBE	2,20	2,40	2,60	3,15	3,20	2,75	2,82	3,12	3,12	3,30	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya peningkatan aplikasi-aplikasi Layanan Publik menuju Integrasi Layanan antar SKPD dan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. - Perlunya proses sinergi baik dari Tim Koordinasi SPBE dalam pelaksanaan SPBE. - Perlunya optimalisasi penerapan audit TIK di Kabupaten Tanah Laut.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelaksanaan peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:

1. Penilaian SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
2. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Pengelolaan data statistik sektoral pada Satu Data Tanah Laut.
4. Pengelolaan persandian dan keamanan informasi.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

1. Penyediaan dan pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Tanah Laut.
2. Peningkatan kemampuan server pada sistem pusat data Pemerintah Daerah.
3. Pengembangan Aplikasi penunjang SPBE daerah yang dilengkapi dengan pengamanan aplikasi dan informasi.
4. Penyediaan dokumen tata kelola TIK sebagai referensi penerapan TIK.
5. Memaksimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan media komunikasi publik sebagai media informasi pemerintah daerah.
6. Penyediaan data sektoral terpadu yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
7. Peningkatan pengamanan data dan informasi dokumen elektronik.
8. Pemanfaatan tanda tangan elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Isu-isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi:

- Gambaran pelayanan
- Sasaran Dan Kebijakan RPJMD periode 2018-2023
- Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.
- Sasaran Jangka Menengah SKPD Provinsi.
- Implikasi RTRW dan KLHS Kabupaten Tanah Laut.

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan dipecahkan dengan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penilaian SPBE di Kabupaten Tanah Laut

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

SPBE merupakan isu utama bagi unsur komunikasi dan informasi seluruh dinas komunikasi dan informatika Indonesia. Melalui SPBE ini sistem pemerintahan diharapkan tidak secara manual lagi, tapi menggunakan sistem elektronik. Poin utama dalam SPBE adalah :

- Domain Kebijakan
 - Domain Tata Kelola
 - Domain Manajemen
 - Domain Layanan
2. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan berani masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

3. Pengelolaan data statistik sektoral pada Satu Data Tanah Laut

Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah didasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbarukan guna memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pelaksanaannya dengan tahapan perencanaan dan pembangunan *data center* serta aplikasi dan infrastruktur penunjangnya dalam mendukung *Smart Government* menuju terwujudnya Satu Data Indonesia.

4. Pengelolaan persandian dan keamanan informasi

Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak terhadap kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam sistem pemerintahan. Untuk menjamin keamanan dalam sistem aplikasi, maupun data, maka diperlukan sistem keamanan informasi yang bersifat preventif maupun penanganan kasus siber.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten

Tanah Laut melakukan penelaahan dan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun Kementerian/Lembaga.

Adapun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan melalui top down Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4.1.

Tabel 2.4.1 Usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tanah Laut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Sumber Usulan	Pola Kegiatan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	- 2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Tanah Laut	Penyediaan GSM Booster (Penguat Sinyal)	2.500.000.000	Top-down	- Tender	
	- 2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Tanah Laut	Penyediaan layanan kegawatdaruratan 112 terintegrasi	1.000.000.000,	Top-down	E-Purchasing	
JUMLAH				3.500.000.000			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu *Techno Economy*, teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasis pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasis pengetahuan. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai. Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiandengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari misi Daerah yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari misi yang ada ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024–2026, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung keberhasilan RPD melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dari telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terkait dengan misi “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)”, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merancang tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator Tujuan 1 : Indeks SPBE
Sasaran 1 : Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator Sasaran 1 : Persentase Pencapaian domain SPBE
2. Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Indikator Tujuan 2 : Nilai SAKIP Kabupaten
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Indikator Sasaran 2 : Nilai SAKIP Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian

Tabel 3.1

Tabel tujuan RPD Kabupaten Tanah Laut, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

NO	Tujuan RPD Kabupaten Tanah Laut	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Meningkatkan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pencapaian domain SPBE
2		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2025 merupakan pelaksanaan operasional yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun Anggaran 2025 dijabarkan menurut 3 (tiga) tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana setiap tujuan dijabarkan melalui kebijakan dan program, Secara lebih rinci rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dituangkan dalam tabel 4.1.1.

Tabel 4.1

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										14.737.313.381	19.733.350.666,1				16.188.592.073,15		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5.616.438.830	5.832.818.412,76				5.823.557.485,72		
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										3.656.543	2.926.535				4.302.130,00		
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	7 dokumen	7 dokumen	3,12 nilai	3,12 nilai	2.529.813	2.055.880	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	IKM	88 Nilai	4.302.130,00	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM	Jumlah laporan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	6 laporan	6 laporan	3,12 nilai	3,12 nilai	1.126.730	870.655	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	IKM	88 Nilai	1.229.160,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4.062.972.126	4.313.017.008,15				4.652.550.179,		

2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gajidan TunjanganASN	IKM	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	21 orang/bulan	25 orang/bulan	3,12 nilai	3,12 nilai	4.058.545.453	4.309.476.880	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM	88 Nilai	4.648.187.309,
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	IKM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	5 dokumen	5 dokumen	3,12 nilai	3,12 nilai	4.426.673	3.540.128,15	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM	88 Nilai	4.362.870,
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0			30.000,000		
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	IKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	0 paket	0 paket	3,12 nilai	3,12 nilai	16.705.500	0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM	88 Nilai	0
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	IKM	Jumlah kepesertaan pendidikan dan pelatihan formal	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	0 orang	0 orang	3,12 nilai	3,12 nilai	30.000.000	0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM	88 Nilai	30.000,000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											354.047.278	356.150.559,61			530.311.009,72		
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	1 paket	1 paket	3,12 nilai	3,12 nilai	8.446.101	8.446.101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM	88 Nilai	8.164.380,78

2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	4 paket	7 paket	3,12 nilai	3,12 nilai	59.999.223	92.028.831,23	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM	88 Nilai	88.408.401,44
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IKM	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	1 paket	1 paket	3,12 nilai	3,12 nilai	12.170.896	12.170.896	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM	88 Nilai	13.389.097,50
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IKM	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	3 paket	3 paket	3,12 nilai	3,12 nilai	14.999.748	12.524.948,07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM	88 Nilai	15.007.200,00
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	2 dokumen	2 dokumen	3,12 nilai	3,12 nilai	6.000.000	6.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM	88 Nilai	3.000.000,00
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	IKM	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	0 paket	1 paket	3,12 nilai	3,12 nilai	15.000.000	22.323.473,31	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Dekora si untuk dukungan porprov	IKM	88 Nilai	18.500.000,00

2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	100 laporan	160 laporan	3,12 nilai	3,12 nilai	234.980.000	200.205.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penambahan anggaran untuk perjalanan ke luar daerah dalam rangka menunjang kinerja Diskominfo	IKM	88 Nilai	378.000.000,
2.16.01.2.06.0010	Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	IKM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	120 Dokumen	120 Dokumen	3,12 nilai	3,12 nilai	2.451.310	2.451.310	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM	88 Nilai	5.841.930
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											47.949.250	77.919.250			16.860.567		
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	0 Unit	0 Unit	3,12 nilai	3,12 nilai	0	0			IKM	88 Nilai	0
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	IKM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	0 Unit	0 Unit	3,12 nilai	3,12 nilai	0	0			IKM	88 Nilai	0

2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	1 Unit	1 Unit	3,12 nilai	3,12 nilai	5.597.033	5.597.033			IKM	88 Nilai	16.860.567
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	1 unit	1 unit	3,12 nilai	3,12 nilai	42.352.217	72.322.217	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		IKM	88 Nilai	0
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											815.115.060	925.965.060			437.000.000		
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	12 laporan	12 laporan	3,12 nilai	3,12 nilai	270.000,000	308.850.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penambahan anggaran untuk pemasangan listrik baru untuk gedung bidang e-gov	IKM	88 Nilai	305.000.000
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	12 laporan	12 laporan	3,12 nilai	3,12 nilai	545.115.060	617.115.060	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM	88 Nilai	132.000.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											285.993.073	156.840.000			152.533.600		

2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	1 unit	1 unit	3,12 nilai	3,12 nilai	37.500.000	37.500.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM	88 Nilai	38.850.000
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	8 unit	8 unit	3,12 nilai	3,12 nilai	76.590.000	76.590.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM	88 Nilai	86.313.600
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	22 unit	22 unit	3,12 nilai	3,12 nilai	15.000.000	15.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		IKM	88 Nilai	27.370.000
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Nilai	86 Nilai	1 unit	1 unit	3,12 nilai	3,12 nilai	156.903.073	27.750.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Rehabilitasi gedung LPPL Radio Tuntung Pandang FM beserta jasa Konsultan penunjang dipindahkan ke Dinas	IKM	88 Nilai	0

2.16.02.2.01.0017	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Persentase tersebar nya informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3,12 nilai	3,12 nilai	21.801.485	15.437.845,10	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perse ntase terseb arnya inform asi publik di Kabup aten Tanah Laut	90 %	64.142.850
2.16.02.2.01.0019	Pelayanan Informasi Publik	Persentase tersebar nya informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	4 permohonan	4 permohonan	3,12 nilai	3,12 nilai	779.387.675	888.270.772,50	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Perjadi n dan makmi n kegiatan - Belanja jasa instalasi listrik radio tuntung pandan g	Perse ntase terseb arnya inform asi publik di Kabup aten Tanah Laut	90%	1.212.630.776

2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi publik	Persentase tersebarnya informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	15 media	20 media	3,12 nilai	3,12 nilai	2.176.150.000	2.811.091.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Penambahan anggaran atas kekurangan anggaran untuk kontrak kerja sama publikasi media informasi Kabupaten Tanah Laut. - Honorarium pemberitaan daerah	Perseentase tersebarnya informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	90 %	2.457.010.000		
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Persentase tersebarnya informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Konten Informasi Publik	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	90 %	750 konten	750 konten	3,12 nilai	3,12 nilai	231.284.580	2.517.253.382,86	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Penambahan anggaran untuk mengcover kegiatan Porprov di Kab. Tanah Laut.	Perseentase tersebarnya informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	90 %	99.934.580		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA																5.883.235.271	7.625.293.981,75		6.376.517.381,43

2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											5.883.235.271	7.625.293.981,75			6.376.517.381,43		
2.16.03.2.02.0020	Pengembangan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3,12 nilai	3,12 nilai	361.159.295	280.411.294,50	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perse ntase Layanan Aplikasi dan Informatika	100%	142.287.000
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase SKPD yang menerapkan egovernment	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,90 %	8,90 %	31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	3,12 nilai	3,12 nilai	5.522.075.976	7.344.882.687,25	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Penambahan anggaran untuk Mendukung visi Misi Bupati dalam Penanganan wilayah Blank Spot (Kajian Blank Spot + GSM Booster 5 unit) - Mendukung pelaksanaan SPBE (pembuatan dokumen penunjang	Perse ntase Layanan Aplikasi dan Informatika	100 %	6.234.230.381,43

2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase terselenggaraanya statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	3,12 nilai	3,12 nilai	52.950.000	55.638.815,04	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- lisensi	Perseentase terselenggaraanya statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	100 %	45.576.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											108.456.992	157.132.692,33		125.048.989,60			
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											108.456.992	157.132.692,33		125.048.989,60			
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											108.456.992	157.132.692,33		125.048.989,60			
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase SKPD yang menyelenggarakan Pengamanan Informasi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3,12 nilai	3,12 nilai	71.438.127	71.438.126,83	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Perseentase SKPD yang menyelenggarakan Pengamanan Informasi	80 %	99.473.989,6

2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang menyelenggarakan Pengamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Indeks SPBE	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	20 perangkat daerah	20 perangkat daerah	3,12 nilai	3,12 nilai	37.018.865	85.694.565,50	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Lisensi layanan perlindungan siber dan kinerja jaringan berbasis cloud	Perse ntase SKPD yang menyelenggarakan Pengamanan Informasi	80 %	25.575.000
TOTAL												14.997.882.411	20.040.004.481,49		18,945,805,747			

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pelaksanaan tahun pertama dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2014-2026. Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut merupakan acuan pelaksanaan rencana kerja program kegiatan di tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) perubahan berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut pada Anggaran perubahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para pimpinan, manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mewujudkan *Good Governance*.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.

5.2 Saran

Diharapkan semua elemen kelembagaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pelaihari, Juni 2025
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Tanah Laut,



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19840320 200212 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 500.12.1/12 -DKISP/IV/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 60);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

PERTAMA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana Diktum Pertama dimaksud mempunyai tugas :

1. melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut;
3. melakukan Pengkajian evaluasi renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
4. melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
5. melaksanakan penelaahan rancangan awal dan rancangan akhir perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
6. melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dengan arah rencana kerja pembangunan Kabupaten Tanah Laut;
7. melaksanakan penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja Utama dan target kinerja program/kegiatan sampai dengan pohon kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut;
8. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan melalui

pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan dengan pemangku kepentingan terkait;

9. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan perubahan Renja SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA Susunan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 16 April 2025

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH LAUT,**



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
NIP. 19840320 200212 2 002

TEMBUSAN :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut;
2. Yth. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Tanah Laut;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
NOMOR : 500.12.1/12 - DKISP/IV/2025
TANGGAL : 10 April 2025

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

No.	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Tim	Instansi
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
2.	Sekretaris	Ketua Tim	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
4.	Kepala Bidang Komunikasi	Koordinator I	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
5.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Koordinator II	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
6.	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>	Koordinator III	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
7.	Pejabat Fungsional Bidang Komunikasi	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
8.	Pejabat Fungsional Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
9.	Staf Pelaksana Bidang Statistik dan Persandian	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
10.	Staf Pelaksana di Sekretariat	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH LAUT,**



**RIKA AMALIA, S.STP,M.Si
NIP. 19840320 200212 2 002**